



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3835 /Pid.Sus/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : RIZKI LOKITA SARI
Tempat lahir : Langsa
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun /04 Juni 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Belat No.40 Kelurahan Siderejo Hilir Kec
Medan Tembung Kota Medan Propinsi
Sumatera Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ada didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penangkapan sejak pada tanggal 27 September 2019 s/d 2 Oktober 2019
2. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2019 s/d 22 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 s/d 1 Desember 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 2 Desember 2019 s/d 31 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 s/d 1 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 s/d 17 Januari 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 18 Januari 2020 s/d 17 Maret 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tahap I sejak tanggal 18 Maret 2020 s/d 16 April 2020 ;
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI LOKITA SARI bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” yang didakwakan pada dakwaan alternative yakni Dakwaan Ketiga yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKI LOKITA SARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pipa kaca yang berisi sisa pakai narkotika sabu dengan berat kotor 1,32 (satu koma tiga dua) Gram
 - 1 (satu) alat hisap sabu (bong) dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku salah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yakni sebagai berikut;

KESATU

Bahwa ia terdakwa **RIZKI LOKITA SARI** pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat Teras rumah terdakwa yang berada di Jalan Belat No. 40 Kelurahan Siderejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari laporan masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika di daerah Jalan Belat, selanjutnya para saksi (*saksi AMAN SEBAYANG, saksi MATREDDY NAIBAHU, saksi JUNI H. GULTOM dan saksi SALENDRA TARIGAN*) yang merupakan anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polrestabes Medan melakukan penyelidikan serta patroli rutin, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Belat No. 40 Kelurahan Siderejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam sebuah rumah milik teman terdakwa yang bernama BETTY BIANI;
- Bahwa setelah para saksi mengamankan terdakwa, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tempat tersebut, yang mana pada saat itu para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat Hisap Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah kaca Pirex yang didalamnya terdapat sisa pakai Narkotika jenis Shabu dari dalam kamar tidur yang ada di rumah BETTY BIANI, selanjutnya para saksi melakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan para saksi tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang diperoleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari BETTY BIANTI, selanjutnya para saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke Sat Narkoba Polrestabes Medan guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca Pirex yang didalamnya terdapat sisa pakai Narkotika jenis Shabu yang ditemukan para saksi pada saat penangkapan terdakwa dilakukan penimbangan dengan hasil keseluruhan berat kotor 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
- Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab.: 10742 / NNF / 2019 tanggal 09 Oktober 2019, yang diperiksa dan ditandatangani oleh : 1. AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M. Si, 2. KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. bahwa barang bukti :

- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram milik terdakwa An. **RIZKI LOKITA SARI**;
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua lima) ml urine milik terdakwa An. **RIZKI LOKITA SARI**;

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti **A** dan **B** milik terdakwa An. **RIZKI LOKITA SARI** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*;

Perbuatan Terdakwa An. **RIZKI LOKITA SARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **BETTY BIANTI** pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat Teras rumah terdakwa yang berada di Jalan Belat No. 40 Kelurahan Siderejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari laporan masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika di daerah Jalan Belat, selanjutnya para saksi (*saksi AMAN SEBAYANG, saksi MATREDY NAIBAHO, saksi JUNI H. GULTOM dan saksi SALENDRA TARIGAN*) yang merupakan anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polrestabes Medan melakukan penyelidikan serta patroli rutin, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Belat No. 40 Kelurahan Siderejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam sebuah rumah milik teman terdakwa yang bernama **BETTY BIAN TI**;
- Bahwa setelah para saksi mengamankan terdakwa, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tempat tersebut, yang mana pada saat itu para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat Hisap Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah kaca Pirex yang didalamnya terdapat sisa pakai Narkotika jenis Shabu dari dalam kamar tidur yang ada di rumah **BETTY BIAN TI**, selanjutnya para saksi melakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan para saksi tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang diperoleh terdakwa dari **BETTY BIAN TI**, selanjutnya para saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke Sat Narkoba Polrestabes Medan guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca Pirex yang didalamnya terdapat sisa pakai Narkotika jenis Shabu yang ditemukan para saksi pada saat penangkapan terdakwa dilakukan penimbangan dengan hasil keseluruhan berat kotor 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
- Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab.: 10742 / NNF / 2019 tanggal 09 Oktober 2019, yang diperiksa dan ditandatangani oleh : 1. AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M. Si, 2. KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. bahwa barang bukti :
 - A. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram milik terdakwa An. **RIZKI LOKITA SARI**;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua lima) ml urine milik terdakwa An. **RIZKI LOKITA SARI**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti **A** dan **B** milik terdakwa An. **RIZKI LOKITA SARI** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*;

Perbuatan Terdakwa An. RIZKI LOKITA SARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi 1 : JUNI H GULTOM.

- Bahwa bermula dari laporan masyarakat tentang maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika didaerah Jalan Belat, selanjutnya saksi dan team yang merupakan anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polrestabes Medan melakukan penyelidikan serta patroli rutin disekitar jalan tersebut
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Belat No. 40 Kelurahan Siderejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam sebuah rumah milik teman terdakwa yang bernama BETTY BIAN TI
- Bahwa setelah para saksi mengamankan terdakwa, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tempat tersebut, yang mana pada saat itu para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat Hisap Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah kaca Pirex yang didalamnya terdapat sisa pakai Narkotika jenis Shabu dari dalam kamar tidur yang ada dirumah BETTY BIAN TI
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan para saksi tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang diperoleh terdakwa dari BETTY BIAN TI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke Sat Narkoba Polrestabes Medan guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca Pirex yang didalamnya terdapat sisa pakai Narkotika jenis Shabu yang ditemukan para saksi pada saat penangkapan terdakwa dilakukan penimbangan dengan hasil keseluruhan berat kotor 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
- Bahwa dari Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab.: 10742 / NNF / 2019 tanggal 09 Oktober 2019, yang diperiksa barang bukti : A. berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram milik terdakwa dan hasil Tes urine berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua lima) ml urine milik terdakwa dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa An. RIZKI LOKITA SARI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan sebagai TO Polisi dan indikasinya adalah hanya sebagai penyalahguna saja yang diberikan oleh Betty Bianti
- Bahwa atas keterangan saksi dimana terdakwa tidak ada keberatan.

Saksi 2 : MATREDY NAIBAHO:

- Bahwa bermula dari laporan masyarakat tentang maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di daerah Jalan Belat, selanjutnya saksi dan team yang merupakan anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polrestabes Medan melakukan penyelidikan serta patroli rutin disekitar jalan tersebut
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Belat No. 40 Kelurahan Siderejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam sebuah rumah milik teman terdakwa yang bernama BETTY BIAN TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah para saksi mengamankan terdakwa, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tempat tersebut, yang mana pada saat itu para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat Hisap Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah kaca Pirex yang didalamnya terdapat sisa pakai Narkotika jenis Shabu dari dalam kamar tidur yang ada dirumah BETTY BIANTI
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan para saksi tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang diperoleh terdakwa dari BETTY BIANTI,
- Bahwa selanjutnya para saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke Sat Narkoba Polrestabes Medan guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca Pirex yang didalamnya terdapat sisa pakai Narkotika jenis Shabu yang ditemukan para saksi pada saat penangkapan terdakwa dilakukan penimbangan dengan hasil keseluruhan berat kotor 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
- Bahwa dari Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab.: 10742 / NNF / 2019 tanggal 09 Oktober 2019, yang diperiksa barang bukti : A. berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram milik terdakwa dan hasil Tes urine berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua lima) ml urine milik terdakwa dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa An. RIZKI LOKITA SARI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan sebagai TO Polisi dan indikasinya adalah hanya sebagai penyalahguna saja yang diberikan oleh Betty Bianti
- Bahwa atas keterangan saksi dimana terdakwa tidak ada keberatan.
Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : RIZKI LOKITA SARI:

- Bahwa Terdakwa sebelum tertangkap tinggal dirumah Betty Bianty selaku teman sekitar tiga hari sebelumnya
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Belat No. 40 Kelurahan Siderejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan ketika terdakwa berada I rumah Betty Bianti tiba-tiba para saksi masuk kedalam rumah dan ternyata adalah anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polrestabes Medan
- Bahwa selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah dan termasuk dikamar dimana terdakwa tidur dan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bong alat Hisap Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah kaca Pirex yang didalamnya terdapat sisa pakai Narkotika jenis Shabu
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut adalaah atas pemberian dari pada Betty Bianti
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan introgasi dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan para saksi tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang diperoleh terdakwa dari BETTY BIAN TI, selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan Betty Bianti serta barang bukti ke Sat Narkoba Polrestabes Medan guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca Pirex yang didalamnya terdapat sisa pakai Narkotika jenis Shabu yang masih lengket ditemukan para saksi pada saat penangkapan terdakwa dilakukan penimbangan dengan hasil keseluruhan berat kotor 1,32 (satu koma tiga dua) gram, yang berdasarkan hasil laboratorium ada ditemukan sisa pakai yang belum habis terurai engket di pipa kaca tersebut;
- Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab.: 10742 / NNF / 2019 tanggal 09 Oktober 2019, berupa satu botol plastik berisi 25 (dua lima) ml urine milik terdakwa An. RIZKI LOKITA SARI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memakai shabu tersebut untuk menghilangkan stres
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang bahwa dipesidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca yang berisi sisa pakai narkoba shabu yang belum habis terurai ada lengket di dalam kaca sehingga setelah ditimbang pireznya yakni dengan berat kotor 1,32 (satu koma tiga dua) Gram dan 1 (satu) alat hisap shabu (bong) yang telah disita dalam perkara ini sehingga akan dijadikan bahan pembuktian di dalam memutus perkara aquo.

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab.: 10742 / NNF / 2019 tanggal 09 Oktober 2019, yang diperiksa dan ditandatangani oleh : 1. AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M. Si, 2. KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. bahwa barang bukti : A. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram milik terdakwa An. RIZKI LOKITA SARI; B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua lima) ml urine milik terdakwa An. RIZKI LOKITA SARI;

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa An. RIZKI LOKITA SARI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, serta hasil pemeriksaan Pustalor Forensik Cabang Medan terhadap barang bukti dalam perkara ini maka selanjutnya diperoleh fakta juridis yakni :

1. Bahwa terdakwa ada bekunjung ke rumah temannya Betty Bianti sampai ada menginap sekitar tiga hari sebelum ditangkap
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Belat No. 40 Kelurahan Siderejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan ketika terdakwa berada di rumah Betty Bianti para saksi masuk kedalam rumah dan ternyata adalah anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polrestabes Medan
3. Bahwa selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah dan termasuk dikamar dimana terdakwa tidur dan para saksi menemukan barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bong alat Hisap Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah kaca Pirex yang didalamnya terdapat sisa pakai Narkotika jenis Shabu

4. Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut adalaah atas pemberian dari pada Betty Bianti
5. Bahwa selanjutnya para saksi melakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan para saksi tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang diperoleh terdakwa dari BETTY BIANTI, selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan Betty Bianti serta barang bukti ke Sat Narkoba Polrestabes Medan guna penyelidikan lebih lanjut;
6. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diterungkap dipersidangan sebagaimana dikemukakan di atas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat menyatakan bahwa Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau sama sekali tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaannya secara alternatif, sehingga Majelis sebenarnya akan bebas untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan kepada terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga menurut penilaian majelis bahwa dakwaan yang lebih tepat diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan alternatif ke dua yakni melanggar pasal 127 ayat 1 sub a UU 35 tahun 2009 oleh karena terdakwa sewaktu ditangkap oleh para saksi baru selesai menggunakan shabu karena ditemukan alat isap shabu bekas pakai (Bong) demikian juga pirex kacanya yang masih ada sisa shabu yang belum larut/terurai sehingga majelis menilai bahwa terdakwa telah tertangkap tangan tidak lama setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu dan setelah terdakwa dibawa ke Kantor Polisi yang setelah urinenya dilakukan pemeriksaan ternyata benar mengandung Methafetamina sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa terdakwa telah tertangkap tangan sesuai pasal 1 angka 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP karena tidak lama kemudian setelah menggunakan narkoba golongan satu berupa shabu dengan jalan mengisap asapnya sembunyi-sembunyi untuk diri sendiri, sedangkan barang bukti yang diketemukan adalah sebagai barang bukti alat isap yang baru dipakai terdakwa dan masih ada sisa shabu yang lengket di pirex kacanya;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan ke ke dua yakni melanggar pasal 127 ayat 1 sub a UU No. 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah

1. Setiap orang ;
2. Menyalah gunakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman untuk diri sendiri ;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata " Setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan " Setiap orang" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Rizki Lokita Sari dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa " Setiap orang" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan ini guna untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, sementara pada diri terdakwa tidak ada diketemukan alasan pembenaran dan juga alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat dimintakan petanggung jawaban atas perkuatannya dalam perkara aquo, sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur " Setiap orang" ini terbukti secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan menurut hukum. *dengan demikian maka unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;*

Ad.2.Menyalahgunakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman untuk diri sendiri

Menimbang bahwa pengertian menyalah gunakan pada pokoknya adalah mempergunakan narkotika tersebut tanpa ada izin atau rekomendasi dari pada dokter terlebih dahulu dan atau bukan dipergunakan untuk pelayanan kesehatan atau penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak lain dalam hal ini adalah sama dengan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dengan dasar pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau melanggar hukum dimana dalam hal ini perbuatan terdakwa bertentangan dengan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang ini menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Kemudian di dalam Pasal 8 nya menyebutkan :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menyebutkan bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam mempergunakan shabu untuk dirinya sendiri dengan jalan mengisapnya dengan mempergunakan alat yang disebut dengan bong yang kemudian disambung dengan pirex atau pipet kaca selaku tempat shabunya diletakkan guna untuk dipanaskan yang kemudian asapnya masuk ke dalam bong yang ada airnya yang kemudian itulah yang dihisap oleh terdakwa seperti mengisap rokok , secara berulang-ulang sampai shabu yang ada di dalam pirex tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebur atau terurai habis, akan tetapi ternyata setelah terdakwa selesai mempergunakan shabu tersebut ternyata oleh para saksi menemukan ada alat isap shabu bekas pakai yang ditemukan yang juga pada pirex kacanya masih ada lengket shabunya sehingga dapat dinilai bahwa terdakwa baru selesai menggunakan shabu sehingga atas dasar hal itu maka terdakwa diamankan dan setelah di Polres lalu urine terdakwa diuji yang ternyata hasilnya positif urena terdakwa mengandung Metafetamina hal mana sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium yang dikemukakan di atas;

Menimbang bahwa dengan demikian maka perbuatan terdakwa dalam perkara aquo dalam mempergunakan shabu tersebut yang ditujukannya untuk mengisapnya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi, sehingga reaksinya bagi terdakwa sehabis mempergunakannya adalah bisa membuat pikiran tenang, akan tetapi tata cara serta modusnya terdakwa dalam mempergunakan shabu tersebut tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi standar pelayanan kesehatan yang dibenarkan oleh Undang-undang karena narkoba yang dapat dijadikan untuk pelayanan kesehatan adalah narkoba yang harus mendapat rekomendasi dari dokter yang ternyata terdakwa tidak ada memiliki rekomendasi untuk mempergunakan narkoba tersebut, demikian juga perbuatan terdakwa tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, melainkan untuk penggunaan sendiri dengan jalan mengisapnya secara sembunyi-sembunyi pada waktu itu tanpa ada rekomendasi serta izin dari petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa padahal Terdakwa tentunya mengetahui bahwa untuk mempergunakan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dalam hal ini berupa shabu tersebut haruslah memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau ada rekomendasi dari dokter, syarat adanya izin dari Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari dokter ini tidak dapat Terdakwa tunjukkan, sehingga dengan demikian telah jelas bahwa Terdakwa yang mempergunakan narkoba golongan I untuk diri sendiri jenis shabu tersebut adalah termasuk dengan tanpa hak melawan hukum dengan demikian maka unsur "*tanpa hak dan melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas dimana majelis dapat menyimpulkan bahwa semua unsure dakwaan ke dua telah terbukti dilkukn oleh terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa majelis menilai bahwa terdakwa adalah selaku salah satu korban akan penyalah gunaan narkoba, dimana terdakwa dalam hal telah melanggar akan tujuan peruntukan dari narkoba itu sendiri telah terjerumus ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya maka agar terdakwa tidak lebih jauh terjerumus yang bisa mengarah ke dalam pecandu maupun ketergantungan narkoba nantinya, sehingga karena terdakwa belum ada bukti yang mendukung bahwa dianya adalah pecandu atau sudah ketergantungan narkoba maka karena terdakwa sudah melakukan pelanggaran hukum maka agar penegakan hukum jalan maka terdakwa juga wajar dan pantas dijatuhi hukuman sebagai pengguna narkoba sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa sewaktu tertangkap meskipun sesuai hasil pemeriksaan laboratorium terdakwa positif memakai narkoba, akan tetapi menurut penilaian majelis bahwa perbuatan terdakwa belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam SEMA 4 No. tahun 2010 tanggal 7 April 2010, maka terdakwa tidak bisa ditetapkan untuk dimasukkan ke Panti Rehabilitasi, oleh karena tidak ada surat keterangan dokter yang menyatakan terdakwa sebagai pecandu atau ketergantungan narkoba meskipun barang bukti yang diketemukan pada terdakwa kurang dari 5 gram dan positif urinnnya sesuai SEMA tersebut di atas, sehingga dengan fakta yang sedemikian maka terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, terlebih terdakwa sudah menyadari bahwa perbuatannya selama ini adalah salah dan sudah berjanji akan menjauhi segala bentuk penyalahgunaan narkoba ;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas dimana mejelis sependapat dengan Penuntut Umum tentang dakwaan yang harus dibuktikan serta yang terbukti dalam perkara ini, dimana majelis menilai bahwa terdakwa termasuk sebagai penyalahguna narkoba, untuk diri sendiri ;

Menimbang bahwa, selama pemeriksaan di persidangan dimana pada diri terdakwa Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat dijadikan oleh terdakwa untuk menghapuskan kesalahannya atau menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, dan oleh karena pada diri terdakwa tidak ditemukan salah alasan tersebut guna untuk menghindari hukumam, maka oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa putusan penghukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selain bersifat represif artinya terdakwa sebagai orang yang melanggar hukum harus dijatuhi pidana agar penegakan hukum dapat tercapai, putusan ini juga bersifat edukatif yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya diharapkan kepada terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang taat hukum dan bermanfaat di kemudian hari ;

Menimbang bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi bertujuan untuk ;

1. Mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa berdasar hal hal tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil dan mendidik baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri terdakwa dan atau pun demi kepastian hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan kemudian berada dalam tahanan, maka masa penangkapan serta lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP

Menimbang bahwa karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa akan lebih lama dari masa tahanan yang dijalannya, sementara tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 2 sub a KUHAP, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan bakal dijatuhi hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana nantinya dalam amar putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini maka akan ditentukan nantinya sebagaimana dalam amar putusan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa masih muda dan sopan dipersidangan.

Mengingat akan ketentuan pasal 127 ayat (1) sub a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 197 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Rizky Lokita Sari tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri”, sebagaimana dakwaan ke tiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirex kaca bekas pakai berat 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, dan 1 (satu) buah bong *dirampas untuk dimusnahkan.*
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMIKIAN diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari KAMIS tanggal 26 Maret 2020 oleh kami, H. IRWAN EFFENDI, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis ELIWARTI SH. M.H dan ABDUL KADIR,SH.- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh ARYANDI SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh RAMBOO LOLI SINURAT,SH,- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan tanpa dihadiri Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

ELIWARTI SH. MH,-

H.IRWAN EFFENDI SH MH

ABDUL KADIR, SH.-

PANITERA PENGANTI,

ARYANDI SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)